



PUTUSAN

Nomor 3233 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. MUZILAH, bertempat tinggal di Bedilan RT 007, RW 003, Belitang Oku Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir Ismail, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan HM. Dhani Efendi, Blok 53 Lantai III, Nomor 3, Kelurahan 26 Ilir, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TEDI**, bertempat tinggal di Desa Nikan, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **H. SUGIANTO, A.Mk., SOS**, bertempat tinggal di Bedilan RT 007, RW 003, Belitang Oku Timur, Sumatera Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan dari Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berupa:
 - a. Sebidang tanah persawahan seluas 7.200 m² terletak di Desa Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/1/01 tanggal 20 November 2001, atas nama Muzilah;
 - b. Bidang tanah pertanian seluas 5.649 m² terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugianto;
 - c. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m² terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992 tanggal 27 Oktober 1992, atas nama Sugianto;
 - d. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m² terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992, atas nama Sugianto;
 - e. Sebidang tanah pekarangan seluas 4.500 m² terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bit/1/91 tanggal 31 Oktober 1990 atas nama E. Wakiyem;
4. Menyatakan tidak sah dan mengangkat sita jaminan/sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 6/15/BA.Pdt.G/02/X/2017, terhadap bidang tanah atau bangunan yang tercantum dalam petitum di atas;
5. Menghukum Terlawan Penyita/Terlawan I untuk mengembalikan seluruh surat-surat tanah asli milik Pelawan yang ada pada Terlawan Penyita/Terlawan I;
6. Menghukum Terlawan Penyita/Terlawan I dan Terlawan Tersita/Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum lainnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Pelawan sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah kadaluwarsa;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN.Bta, tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp916.000.00,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT PLG, tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta *juncto* Reg. Kasasi Nomor 1/K/PDT/2019/PN Bta, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22/PDT/2019/PT PLG, tanggal 22 April 2019 *juncto* Putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN.Bta, tanggal 17 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah keberatan terhadap sita eksekusi terhadap harta bawaan milik Pembantah berupa sebidang tanah persawahan dengan luas $\pm 7.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, yang diperoleh dari orang tua Pembantah yang bernama B. Sumotaruno berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/I/01, tanggal 20 November 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Triyoso;
- Bahwa oleh karena Pembantah merupakan pemilik atas harta bawaan berupa sebidang tanah persawahan dengan luas $\pm 7.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Kemering Ulu dan Pembantah bukanlah pihak dalam perkara yang akan dieksekusi, yaitu perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Bta *juncto* Nomor 28/PDT/2016/PT PLG *juncto* Nomor 3417 K/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu dapat diterima bahwa Pembantah adalah pihak ketiga yang baik dan benar;
- Bahwa dengan demikian bantahan Pembantah atas harta bawaan dapat dibenarkan, namun demikian bantahan Pembantah atas harta bersama tidak dapat dibenarkan karena Pembantah merupakan isteri dari Terbantah II dan dalam perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II tidak ada perjanjian kawin tentang pemisahan harta, sehingga bantahan Pembantah atas harta bersama merupakan *partij verzet* dan bukan merupakan *derden verzet*;
- Bahwa oleh karena itu, bantahan Pembantah atas harta bersama berupa:
 - a. Bidang tanah pertanian seluas 5.649 m^2 terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Bedilan atas nama Sugianto,
 - b. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m^2 terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/11.2008/X1992, tanggal 27 Oktober 1992, atas nama Sugianto,

c. Sebidang tanah persawahan seluas 5.400 m² terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 69/11.2018/X/1992, atas nama Sugianto,

d. Sebidang tanah pekarangan seluas 4.500 m² terletak di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/Bl/1/91, tanggal 31 Oktober 1990, atas nama E. Wakiyem,

tidak beralasan secara hukum, sehingga beralasan bahwa bantahan Pembantah atas harta bersama Pembantah dengan Terbantah II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. MUZILAH dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22/PDT/2019/PT PLG, tanggal 29 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN.Bta, tanggal 17 Januari 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. MUZILAH**, tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22/PDT/2019/PT PLG, tanggal 29 April 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN.Bta, tanggal 17 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bantahan dari Pembantah sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan jujur;
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas sebidang tanah persawahan seluas 7.200 m² terletak di Desa Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/1/01, tanggal 20 November 2001, atas nama Muzilah;
4. Menyatakan tidak sah dan mengangkat sita jaminan/sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 6/15/BA.Pdt.G/02/X/2017, terhadap sebidang tanah persawahan seluas 7.200 m² terletak di Desa Triyoso, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/1/01, tanggal 20 November 2001, atas nama Muzilah;
5. Menghukum Terbantah Penyita/Terbantah I untuk mengembalikan surat tanah asli milik Pembantah yang ada pada Terbantah Penyita/Terbantah I, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 147/2013/1/01, tanggal 20 November 2001, atas nama Muzilah;
6. Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 3233 K/Pdt/2019